

# Advokat dan Masyarakat

Frans Hendra Winarta

## Abstrak

*Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, utamanya di bidang hukum, advokat memiliki peran yang amat vital. Konsep bantuan hukum, yang telah lama terlembaga di negara ini, juga berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Tulisan ini menguraikan peran-peran tersebut serta perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia.*

## A. Peran dan Fungsi Advokat

### 1. Peran dan Fungsi Advokat dalam Memberdayakan Masyarakat sebagai Salah Satu Pilar Penegak Hukum

Kehidupan bermasyarakat tentu tidak terlepas dari norma-norma hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama agar tercipta suatu kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, kehidupan dalam suatu masyarakat tidak pula terlepas dari hukum. Hal ini sebagaimana pepatah Romawi yang diutarakan oleh Cicero dalam bahasa Latin, yaitu "*ubi societas ibi jus*" yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum". Adapun sumber-sumber hukum bukan hanya undang-undang. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dan Dr. B. Arief Sidharta, S.H. menyebutkan yang termasuk sumber-sumber hukum dalam arti formal adalah:

- a. undang-undang;
- b. kebiasaan;
- c. keputusan pengadilan (yurisprudensi);

- d. traktat atau perjanjian;
- e. pendapat ahli hukum terkemuka sebagai sumber tambahan (doktrin).<sup>1</sup>

Untuk menegakkan hukum tersebut diperlukan keberadaan aparat penegak hukum sebagai penunjang dalam suatu sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Dalam mempertahankan hak-haknya berdasarkan hukum, masyarakat sangat membutuhkan jasa dari seorang advokat. Profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun terdapat pula idealisme di dalamnya (seperti nilai keadilan dan kebenaran) serta moralitas yang sangat dijunjung tinggi. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyebutkan bahwa advokat termasuk penegak hukum.

Sebagai pengemban profesi mulia, advokat dituntut untuk melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) seperti:

- a. nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
- b. nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
- c. nilai kepatuhan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
- d. nilai kejujuran (*honesty*), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
- e. kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya; serta
- f. nilai pelayanan kepentingan publik (*to serve public interest*), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah *inherent* semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung: Alumi, 2000), hlm. 60.

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997), hlm. 138.

yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.

Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, profesi advokat haruslah independen sehingga dalam menjalankan tugasnya dia tidak ragu-ragu membela semua kepentingan kliennya. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Independensi advokat perlu dijamin agar dalam tugasnya membela tidak dipengaruhi oleh pihak lain, baik itu berupa tekanan, intimidasi, ancaman, suap, janji-janji, dan lain sebagainya. Campur tangan itu bisa saja dari kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, profesi advokat harus dijamin dalam rangka melindungi dan mengangkat harkat dan martabat manusia.

Kebebasan profesi advokat dalam menjalankan tugasnya harus diimbangi dengan tanggung jawab, antara lain terhadap negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, sangat menarik apa yang dikatakan Lord Macmillan, seorang *Lord Advocate-General* di Skotlandia dan penasihat *House of Lords*, yang menyatakan bahwa kewajiban seorang advokat terdiri dari lima bagian penting, dan dijelaskan sebagai berikut.

*“In the discharge of his office the advocate has a duty to his client, a duty to his opponent, a duty to the court, a duty to himself and a duty to the state.”*  
(*The Art of the Advocate by Richard Du Cann*).

Dengan demikian, seorang advokat dalam membela, bertindak, dan menunaikan tugasnya harus selalu memperhatikan kewajiban terhadap klien, terhadap lawannya, terhadap pengadilan, terhadap diri sendiri, dan terhadap negara. Jadi, tanggung jawab advokat bukan semata-mata kepada kliennya dan membenarkan semua yang dikatakan atau diperbuat kliennya, sebagaimana seringkali dipelesetkan “maju terus membela yang membayar”, tetapi juga harus membela kepentingan lain seperti yang diutarakan oleh Lord Macmillan tersebut di atas. Sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), advokat dalam menjalankan tugas

dan fungsinya perlu memperhatikan bagaimana dia harus bersikap dan berperilaku, baik terhadap klien, teman sejawat (kolega), pejabat, para penegak hukum lainnya, pengadilan, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers*<sup>3</sup> juga mengatur perihal *Duties and Responsibilities of Lawyers* dalam butir-butirnya sebagai berikut.

12. *Lawyers shall at all time maintain the honor and dignity of their profession as essential agents of the administration of justice;*

13. *The duties of lawyers towards their clients shall include:*

a. *advising clients as to their legal rights and obligations, and as to the working of the legal system in so far as it is relevant to the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients;*

b. *assisting clients in every appropriate way, and taking legal action to protect their interests;*

c. *assisting clients before courts, tribunals or administrative authorities, where appropriate;*

14. *Lawyers in protecting the rights of their clients and in promoting the causes of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession;*

15. *Lawyers shall always loyally respect the interests of their client.*

Sedangkan tugas dan fungsi sosial yang mulia dari seseorang advokat dirumuskan dalam Deklarasi Montreal yang menyatakan sebagai berikut.

*"It shall be the responsibility of lawyers to educate members of the public about the principles of the Rule of Law, the importance of the independence of the judiciary and of the legal profession and to inform them about their rights and duties and the relevant available remedies."*

<sup>3</sup> *Basic Principles on the Role of Lawyers* dicetuskan di Milan, Italia pada 26 Agustus-6 September 1985, disusun oleh United Nations Sub Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Human Rights, yang kemudian disahkan oleh United Nations General Assembly tanggal 29 November 1985.

Tanggung jawab advokat untuk mendidik masyarakat tentang *rule of law* sungguh tidak mudah. Hal ini disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat (*law abiding society*) Indonesia yang tidak sama tingkatannya dengan persepsinya sebagai ciri khas dari suatu masyarakat majemuk (*heterogeneous society*). Akan tetapi, hal tersebut justru menjadi tantangan bagi para advokat untuk mengemban tugas mulia tersebut karena pada dasarnya keseluruhan tugas advokat dalam membela dan memberi nasehat hukum kepada masyarakat adalah tugas yang mulia (*officium nobile*).

Pemberdayaan masyarakat memiliki bentuk berupa meningkatkan akses masyarakat ke dalam kinerja pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal tersebut dapat dimasukkan sebagai “budaya hukum” dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama lain karena peningkatan akses masyarakat tanpa disertai oleh peningkatan kesadaran hukum akan menimbulkan eksese pemaksaan kehendak bahkan memunculkan karakter anarkis.

Sebagai realisasi dari tugas dan tanggung jawabnya, para advokat diharapkan untuk senantiasa berperan memberikan kontribusi dalam pembaharuan dan pembangunan hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peranan advokat sebagai *agent of law development*, yaitu berperan dalam pembangunan hukum (*law development*), pembaharuan hukum (*law reform*), dan pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping*).

Pembangunan hukum (*law development*) ialah mendorong dan mengarahkan perkembangan hukum melalui penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pembaharuan hukum (*law reform*) ialah merombak dan memperbaharui hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan kesadaran dan aspirasi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pembuatan formulasi hukum (*law shaping*) diwujudkan melalui undang-undang dan hukum kebiasaan yang dengan tegas dan jelas, memuat dan menampung asas-asas, norma-norma, dan syarat-syarat hukum yang memihak pada yang lemah, melarang penyalahgunaan kekuasaan, melarang perbuatan yang menindas, melarang sistem perekonomian yang monopolistis, melarang persaingan yang tidak wajar (*unfair competition*), melarang pemusatan kekuatan ekonomis dalam

bentuk kartel, monopoli, dsb., melarang perbuatan-perbuatan yang anti-demokratis, dan melindungi hak-hak asasi manusia serta keadilan sosial. Dari *law development*, *law reform*, dan *law shaping* ini, advokat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan menjadi pilar penegak hukum untuk masyarakat.

Dengan tugas-tugas yang kompleks tersebut dalam masyarakat, maka pantaslah apabila para advokat dihimpun dalam suatu organisasi profesi advokat yang kompeten dan mempunyai wibawa untuk menggalang persatuan dan kesatuan advokat di seluruh Indonesia.

## 2. Organisasi Advokat yang Independen dan Imparsial

Untuk dapat memiliki suatu organisasi profesi advokat yang kompeten dan mempunyai wibawa sekaligus dapat menggalang persatuan dan kesatuan advokat di seluruh Indonesia, organisasi advokat tersebut haruslah independen dan imparsial. Salah satu ciri dari independensi dan imparsialitas organisasi advokat adalah pembentukan jajaran pengurusnya dilakukan melalui pemilihan oleh para anggota organisasi advokat secara bebas dan terbuka sehingga tercipta organisasi profesi yang *self governing*, di mana keuangannya (kas) harus diisi dari pungutan iuran anggota dan tidak boleh diperoleh dari luar yang bersifat mengikat. Pemilihan pengurusannya tidak boleh dicampuri apalagi didikte oleh lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Selain itu pemilihan pengurusnya dilakukan dalam suatu kongres nasional para advokat dengan menggunakan mekanisme *one man one vote*.

Saat ini di Indonesia terjadi dualisme organisasi advokat, di mana terdapat dua organisasi advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang masing-masing menganggap dirinya sebagai organisasi advokat yang sah sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat. Sebenarnya kedua organisasi advokat tersebut memiliki kelemahannya masing-masing terutama menyangkut proses dan waktu pendiriannya.

Peradi yang dibentuk pada tanggal 21 September 2004, proses pembentukan jajaran pengurusnya disinyalir tidak dilakukan melalui sistem *one man one vote* oleh para anggota organisasi advokat akan tetapi dilakukan melalui perwakilan dari setiap organisasi advokat yang sudah ada pada saat itu. Padahal, untuk menegakkan independensi dan

imparsialitas organisasi advokat, maka pembentukan jajaran pengurus organisasi advokat harus melalui pemilihan oleh para anggota organisasi advokat (*one man one vote*) secara bebas dan terbuka sehingga tercipta organisasi profesi yang *self governing*.

Pelaksanaan prinsip *good governance* masih kurang dilaksanakan oleh Peradi. Selain pemilihan pengurusnya yang tidak dilakukan dengan *one man one vote*, juga dalam hal keterbukaan dan transparansi mengenai pengelolaan keuangannya yang belum berjalan baik. Sudah menjadi fakta tidak terbantahkan yang sudah dikenal umum bahwa hampir setiap organisasi memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan, baik itu organisasi birokrasi maupun organisasi sipil. Hal ini yang perlu diperbaiki oleh Peradi jika ingin menjadi suatu organisasi profesi advokat yang kompeten dan berwibawa.

Sedangkan keberadaan KAI juga mempunyai kelemahan tersendiri. Adanya KAI telah menciptakan dualisme, hal ini karena dalam UU Advokat hanya diamanatkan adanya sebuah organisasi induk advokat (Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (4) UU Advokat) sebagai *national bar association*. Selain itu, pembentukan KAI sendiri yang melalui kongres pada 21 Mei 2008 telah melampaui jangka waktu pembentukan organisasi advokat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang menyatakan: "*Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.*"

Terkait penerapan prinsip *good governance*, dalam menjalankan organisasinya, KAI juga perlu menerapkan prinsip tersebut dalam jika mereka ingin menjadi suatu organisasi profesi advokat yang kompeten dan berwibawa.

Kedua organisasi advokat tersebut juga telah melakukan tindakan yang dapat membuat masyarakat meragukan independensi dan imparsialitas profesi advokat. Baik Peradi maupun KAI berusaha mencari dukungan berupa legitimasi, baik dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Padahal, suatu organisasi advokat tidak boleh dicampuri apalagi didikte oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Oleh karena itu, dapat diketahui secara jelas bahwa jaminan independensi dan imparsialitas organisasi profesi advokat hanya dapat diperoleh dari pemilihan jajaran pengurusnya yang dilakukan secara bebas, jujur, independen, dan imparsial. Pemilihan tersebut harus

dilakukan oleh individu dan bukan dalam bentuk suara dari perwakilan delapan organisasi advokat yang diakui UU Advokat.

Selain itu, dalam pemilihan ketua umum tidak boleh lagi jual beli suara, intervensi dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari cabang kekuasaan negara manapun. Independensi merupakan suatu hal yang mutlak, substantif, dan mendasar untuk dimiliki oleh profesi advokat.

Dengan adanya independensi dan imparsialitas organisasi profesi advokat, diharapkan tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam kegiatan internal organisasi advokat di Indonesia. Di samping itu, organisasi advokat diharapkan dapat bersikap tegas terhadap kasus malpraktik, penanggulangan *judicial corruption*, mempunyai sikap terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat, dan mengambil sikap terhadap masalah *conflict of interest* yang rawan terjadi dalam pekerjaan advokat sehari-hari.

Dengan demikian, organisasi advokat dapat menjalankan fungsinya, baik dalam hubungannya dengan anggotanya (fungsi internal) maupun dalam hubungannya dengan masyarakat (fungsi eksternal). Saat ini, praktis kedua organisasi tersebut di atas dan juga delapan organisasi sebelumnya tidak menjalankan misi sebagai *bar association*. Konflik antara Peradi dan KAI juga telah menimbulkan kekhawatiran yang logis di masyarakat, bahwa akhirnya masyarakat, khususnya pencari keadilan, dirugikan karena tidak dilindungi dari pelanggaran kode etik dan malpraktek lainnya sebagai akibat konflik kedua organisasi advokat tersebut.

Menurut hemat penulis, yang harus dilakukan untuk menghentikan konflik ini adalah, mendorong dilakukannya rekonsiliasi dan bukan mendirikan organisasi baru sebagai *national bar association* yang pada akhirnya menimbulkan dualisme. Dengan melihat sejarah pembentukan organisasi advokat di Indonesia yang selalu mengalami masalah jika ingin disatukan dalam wadah tunggal organisasi advokat, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya, secara alamiah Indonesia menganut *multi-bar associations*. Sehingga, solusi terbaik dalam mengatasi kisruh mengenai wadah tunggal organisasi advokat adalah dengan mengakui bahwa sistem *multi-bar associations* atau *federation of bar associations* adalah bentuk yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

## B. Bantuan Hukum di Indonesia

Salah satu fungsi advokat dalam hubungannya dengan masyarakat adalah memberikan akses pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) kepada masyarakat. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Keadilan, menurut Aristoteles, harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang.<sup>4</sup> Kalau ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*) sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis, artinya kalau ada persamaan di hadapan hukum, maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Kalau orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Menurut Cecil Rajendra, seorang aktivis hak asasi manusia yang juga advokat di Malaysia, bantuan hukum bukanlah semata-mata *pro bono publico* tetapi juga merupakan *pro justico*. Sehingga, tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum, dengan tidak memperhatikan latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.

<sup>4</sup> “Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak” (Aristoteles). Menurut Aristoteles, orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia* yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya. Dalam hubungan ini ia membedakan antara:

- Keadilan distributif (yang mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu kepada orang-orang).
- Keadilan korektif (yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, kita harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain).

Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 163.

## 1. Sejarah Konsep Bantuan Hukum di Indonesia

Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah advokat di Indonesia,<sup>5</sup> karena bantuan hukum adalah bagian integral dari profesi advokat, yang dikenal dengan pekerjaan *pro bono publico* di mana advokat berkewajiban untuk memberikan pembelaan dan konsultasi hukum secara cuma-cuma kepada fakir miskin. Bantuan hukum ini mulai dikenal pada zaman Belanda sehingga konsep bantuan hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh konsep bantuan hukum yang ada di Eropa, walaupun di kemudian hari dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh model bantuan hukum di Australia dan Amerika Serikat.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Sejarah keadvokatan di Indonesia bermula pada zaman kolonial Belanda, di mana model advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti model advokat Belanda. Di Hindia Belanda, sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris adalah orang Belanda, tidak seorangpun dari golongan Indonesia asli dan China yang terjun ke profesi ini. Pada awal dibukanya pendidikan hukum bagi orang Indonesia, kesempatan ini hanya terbuka bagi kaum priyayi Jawa, oleh karena pendidikan hukum dipandang sebagai persiapan untuk menjadi pegawai pemerintah.

Selama pertengahan abad kesembilan belas, pendidikan yang tersedia adalah untuk jabatan pegawai, guru, dan perawat kesehatan. Pada saat pemerintah di Batavia mengumumkan akan didirikan sekolah hukum bagi orang Indonesia, para ahli hukum Belanda menentang gagasan itu dengan alasan bahwa orang Bumi Putera tidak siap untuk memenuhi tuntutan pendidikan dan pekerjaan hukum yang berat. Pemerintah mengesampingkan keberatan tersebut dan pada tahun 1909 membuka *Rechtsschool* di Batavia. Akan tetapi satu-satunya tujuan didirikannya *Rechtsschool* adalah untuk menyediakan panitera, jaksa, dan hakim. Lulusannya tidak dapat menjadi advokat atau notaris. Pada tahun 1910-an akhir, para lulusan dari *Rechtsschool* diberi kesempatan untuk meraih gelar *meester in de rechten* di Belanda.

Pada tahun 1924, sebuah fakultas hukum didirikan di Batavia: *Rechtshogeschool*. Dengan tersedianya pendidikan hukum ini, maka kesempatan bagi orang Indonesia untuk menjadi advokat semakin terbuka. Advokat Indonesia yang pertama adalah Mr. Besar Mertokoesoemo, yang juga membantu para advokat Indonesia lainnya untuk memulai karier sebagai advokat. Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 310-334.

<sup>6</sup> Seperti yang dikutip oleh Abdurrahman, Adnan Buyung Nasution menjelaskan bahwa: "Bantuan hukum sebagai hukum (*legal institution*) yang kita kenal sekarang ini adalah barang baru di Indonesia. Dia tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuk atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika negara Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka firman Raja tanggal 3 Maret 1848 S. 1848 No 10 Pasal 1 yang menyatakan bahwa pada saat berlakunya perundang-undangan baru, dihapuskan kekuatan perundang-undangan hukum Belanda kuno dan hukum Romawi

Pada tahun 1959, Adnan Buyung Nasution menerima dukungan sepenuhnya dari Jaksa Agung Soeprapto dan Besar Mertokoesoemo, pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, untuk mengembangkan suatu divisi pembela umum bagi masyarakat dalam lingkungan Kejaksaan Agung. Para tokoh ini berkomitmen pada prinsip keadilan sosial dan melindungi rakyat dari tindakan negara yang melewati batas. Akan tetapi, semua menyetujui bahwa saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana mereka karena negara masih berada di bawah rezim yang otoriter dan ide akan kebebasan tersebut akan dipandang sebagai gerakan revolusi untuk menentang pemerintah. Ide tersebut diformulasikan lebih lanjut pada waktu dimulainya pemerintahan rezim Soeharto, dengan anggapan bahwa Soeharto akan menunjukkan antusiasmenya mengenai perbaikan hukum dan penegakan hak asasi manusia.

Pada 1968, sejumlah advokat, akademisi, dan mahasiswa melakukan unjuk rasa mendesak dilaksanakannya ide kemanusiaan para nasionalis yang berkelanjutan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara simultan mengadakan seminar tentang *electoral reform* guna mendukung keinginan untuk perubahan setelah beberapa tahun di bawah kekuasaan tirani dan keterpurukan ekonomi.

Diskusi mengenai kemungkinan pembentukan bantuan hukum untuk fakir miskin masih belum dapat berjalan karena perkembangan politik yang terjadi pada saat itu. H.J.C. Princen, seorang aktivis hak asasi manusia, Mochtar Lubis, seorang penulis, Yap Thiam Hien, seorang tokoh dari kalangan etnis China, P.K. Ojong, pendiri dari harian nasional Kompas, Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta, serta Arief Budiman, Kusumo Besar, dan Sukardjo Adidjojo, yang pada saat itu memimpin Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), mengambil bagian dalam pendirian konsorsium pada tahun 1969, yang memberikan kontribusi untuk mendirikan organisasi bantuan hukum modern pertama di Indonesia yang menyediakan pembelaan bagi fakir miskin.

Pada perkembangan selanjutnya, Buyung terpilih dalam Kongres Peradin sebagai *project officer*, yang harus mendirikan pelayanan bantuan

---

Kuno. Mengingat baru dalam peraturan itulah diatur untuk pertama kalinya lembaga advokat, maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti formil baru mulai di Indonesia pada sekitar tahun tersebut. Hal itupun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad van Justitie*. Sementara itu advokat pertama bangsa Indonesia baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923." Lihat Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1980), hlm. 40.

hukum di semua cabang-cabang Peradin di seluruh Indonesia. Namun, perluasan dari lembaga-lembaga bantuan hukum di daerah ditentang keras oleh Pemerintah Orde Baru sehingga niat mendirikan cabang-cabang lembaga bantuan hukum di daerah ditunda beberapa tahun kemudian. Kemudian, pada 1980, diusulkan kepada Peradin agar LBH dipisahkan dari Peradin dan berdiri sendiri sebagai yayasan. Usulan ini pun diterima dengan catatan bahwa harus ada perwakilan Peradin di dalamnya, khususnya pada tingkat Dewan Penyantun. Yayasan itu kemudian bernama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Pada 1980, konsep bantuan hukum struktural menjadi arus utama LBH menuju kerangka untuk pendampingan hukum kolektif. Dengan diperkenalkannya konsep ini, bantuan hukum diharapkan menjadi aktivitas jangka panjang dan tertuju pada arah yang benar menuju perubahan struktur yang berguna. Oleh karena itu, fokus akhir LBH telah diubah dari skema litigasi menjadi non-litigasi.<sup>7</sup> Aspek non-litigasi dari program LBH meliputi aktivitas yang luas, mencakup kritik politis-yuridis, penelitian, publikasi, pendidikan, dan kegiatan sosial. Aktivitas-aktivitas ini bermaksud untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat dan menggerakkan potensi reformasi.

Kenyataannya, terminologi bantuan hukum struktural pertama kali diperkenalkan kepada Buyung oleh Paul Moedigdo Moeliono yang menyatakan bahwa aksi seperti berdiri melawan bulldozer militer, memprotes DPR, mendirikan komisi-komisi, konsolidasi dengan para jurnalis, dalam teori sosiologis adalah aksi struktural dan bukan bantuan hukum tradisional. Setelah itu, Buyung menggunakan terminologi sebagai topik untuk diskusi, seminar, *workshop*, dan konferensi. Akhirnya pada 1980, terminologi tersebut diterima sebagai konsep bantuan hukum yang disediakan oleh LBH. Hal ini selanjutnya dikembangkan oleh pelaku-pelaku utama di LBH, dan menjadi pondasi atas realitas melawan ketidakadilan struktural dalam kerangka rezim Orde Baru.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Kastorius Sinaga, *LSM di Indonesia, Sebuah Studi tentang Peran LSM dalam Proses Pembangunan*, Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik Breitenbach GmbH.

<sup>8</sup> Soenardi sekali lagi menyatakan bahwa bantuan hukum struktural versi LBH lebih menekankan pada peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat daripada pembelaan di pengadilan atau arbitrase buruh. Hal ini termasuk dalam mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana berpartisipasi dalam hukum. Ide bantuan hukum struktural diperkenalkan pada tahun 1977 ketika hampir semua advokat berpikir bahwa bantuan hukum diperlukan untuk membela fakir miskin, meskipun hal ini tidak mudah bagi advokat untuk bekerja secara individu dalam kerangka *pro bono publico*. Berdasarkan ide tersebut beberapa advokat mendiskusikan

Pada tahun 1990an, YLBHI telah mempertajam visi dan struktur operasionalnya. Manajemen YLBHI sangat kritis dan responsif terhadap laporan-laporan dari masyarakat. Organisasi ini begitu peduli terhadap peranan YLBHI sebagai model yang patut dipanuti oleh masyarakat dengan cara meningkatkan demokratisasi secara internal dan kelembagaan dan pembaruan kelembagaan di tubuh manajemen YLBHI. Sebagai tambahan, YLBHI mengakui perlunya pengembangan sumber daya manusia untuk memungkinkan personalianya memenuhi tuntutan kompleks dari pendekatan struktural.

## **2. Perkembangan Konsep Bantuan Hukum di Indonesia serta Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara**

### **a. Konsep Bantuan Hukum Struktural Perlu Dikoreksi untuk Diterapkan Pasca-Orde Baru**

Konsep bantuan hukum yang diterapkan oleh YLBHI selama ini adalah bantuan hukum struktural yang mengacu kepada upaya merombak ketidakadilan dalam sistem sosial. Bantuan hukum struktural tidak saja diarahkan untuk membantu individu-individu dalam kasus-kasus tertentu, tetapi juga menekankan kasus-kasus yang bersifat struktural.

Melihat kepada rumusan yang dijelaskan di atas mengenai bantuan hukum struktural, maka sejak reformasi tahun 1998 sudah terjadi perubahan tatanan dalam masyarakat dan pemerintahan, di mana masyarakat madani menjadi lebih kuat dibandingkan masa Orde Baru dan pemerintahan pasca Soeharto tidaklah represif sebagaimana pendahulunya.

Sejak era reformasi digulirkan, sudah tidak ada lagi lembaga *extra-judicial* seperti Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Masa ini juga ditandai oleh dihapuskannya Dwifungsi ABRI, pemberlakuan sistem multi partai dalam sistem politik Indonesia, pencabutan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, dan diundangkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dengan adanya pengadilan hak asasi

---

inisiatif Adnan Buyung Nasution yang didukung oleh Peradin. Pada tahun 1977, Soenardi adalah Sekretaris Jenderal Peradin di bawah kepemimpinan Suardi Tasrif, pimpinan Peradin. Dia secara pribadi berpikir bahwa bantuan hukum struktural yang dirancang sejak semula belum berhasil dalam mendidik masyarakat untuk menyadari hak-hak mereka.

manusia sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Indikator lain bahwa pemerintah sudah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak berlakunya lagi Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP mengenai penyebaran permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah yang lebih dikenal sebagai *baatzgai artiekelen*.<sup>9</sup>

Pemberdayaan dan pembelaan fakir miskin sekarang dilakukan tanpa harus menempatkan organisasi bantuan hukum sebagai oponen dari pemerintah, sebaliknya organisasi bantuan hukum harus menempatkan diri sebagai mitra kerja untuk mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan hukum. Program bantuan hukum dilakukan secara menyeluruh dan dijadikan suatu gerakan nasional yang mengajak seluruh unsur masyarakat untuk memperkenalkan dan mendorong bantuan hukum bagi fakir miskin agar tercapai suatu kondisi kehidupan yang nyaman bagi semua orang.

Oleh karena itu, bantuan hukum struktural yang dikembangkan oleh YLBHI selama ini perlu dikoreksi mengingat perkembangan politik sekarang, sistem politik telah berubah secara drastis di mana negara tidak sekuat dulu dan rakyat sekarang setara kedudukannya dengan negara. Perubahan drastis ini antara lain terlihat dari pemilihan kepala pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain pemilihan presiden secara langsung, juga terdapat pemilihan kepala daerah di setiap daerah secara langsung.

#### **b. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Hukum**

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2008 adalah sebesar 34,96 juta jiwa (15,42% dari total penduduk Indonesia). Data statistik fakir miskin tersebut membuktikan bahwa pemberian bantuan hukum sangat penting, agar fakir miskin memperoleh akses yang tepat untuk memperoleh keadilan.

---

<sup>9</sup> Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 tanggal 17 Juli 2007. Selain terhadap Pasal 154 dan 155 KUHP, MK juga telah menyatakan tidak berlakunya lagi Pasal 134, 136 *bis*, dan 137 KUHP mengenai penghinaan terhadap presiden (Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 tanggal 6 Desember 2006).

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan diberikan secara cuma-cuma. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (*pro deo* atau *pro bono publico*) kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Akses terhadap keadilan adalah hak asasi manusia di bidang hukum yang diatur dalam Pasal 14 (3) huruf d International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adapun Pasal 14 (3) huruf d ICCPR dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut.

Pasal 14 (3) huruf d ICCPR:

*“3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:*

*(d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;...”*

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mengakui bahwa baik orang mampu maupun fakir miskin mempunyai hak yang sama untuk dibela oleh advokat atau pembela umum. Adapun bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai berikut.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Oleh karena itu, bantuan hukum sebagai konkretisasi hak fakir miskin untuk dibela oleh advokat atau pembela umum merupakan bagian dari pengakuan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yaitu keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang. Menurut Aristoteles, *equality before the law* berasal dari pengakuan atas hak kebebasan individu (*individual freedom*) dalam *distributive justice*, yaitu keadilan yang mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu kepada orang-orang. Kalau persamaan di hadapan hukum dijamin di dalam konstitusi, maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), artinya semua orang harus diperlakukan sama agar tercapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” dapat dilihat tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Penegasan sebagaimana diambil dari ketentuan ini memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara. Namun, karena UUD 1945 tidak mengatur secara tegas tentang bantuan hukum, maka bantuan hukum perlu diatur dalam UUD 1945. Tanggung jawab negara tersebut dapat berbentuk pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelaksanaan program bantuan hukum. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan membentuk suatu lembaga pengalokasian dana yang independen, yang selanjutnya dapat disebut sebagai federasi bantuan hukum,<sup>10</sup> serta mencakup seluruh wilayah Indonesia.

### c. Masa Depan Bantuan Hukum di Indonesia

Masyarakat, dalam hal ini fakir miskin, menginginkan bantuan hukum yang tidak bersifat diskriminatif. Masyarakat membutuhkan pembelaan dalam menghadapi masalah-masalah hukum tanpa membedakan bidang hukum apa yang sedang dihadapi dan jenis hak asasi manusia apa yang dilanggar. Masyarakat mendambakan pula organisasi bantuan hukum yang memberikan jasa berupa penyuluhan-penyuluhan hukum tentang

<sup>10</sup> Lembaga semacam ini di Amerika Serikat dikenal dengan nama *Legal Service Corporation (LSC)*, yang pada 1988 menyediakan dana sebesar US\$ 305,5 juta untuk 324 organisasi bantuan hukum di 50 negara bagian.

hak asasi manusia, proses hukum, hak untuk dibela oleh advokat, dan lain sebagainya.

Masa depan bantuan hukum di Indonesia adalah dalam bentuk bantuan hukum yang tidak diskriminatif, yaitu konsep bantuan hukum yang responsif. Bantuan hukum responsif merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan menyeluruh, meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia demi mencapai keadilan dalam kerangka mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi semua orang. Konsep ini mengacu pada semua bidang hukum dan jenis hak asasi manusia tanpa memprioritaskan bidang hukum dan jenis hak asasi manusia tertentu, serta tanpa membedakan pembelaan, baik perkara individual maupun perkara kolektif. Dengan demikian bantuan hukum responsif diharapkan dapat terdiri dari berbagai model bantuan hukum antara lain sebagai berikut.

1. Bantuan hukum model yuridis-individual, yaitu bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual.
2. Bantuan hukum model kesejahteraan, yaitu bantuan hukum merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>11</sup>
3. Bantuan hukum preventif, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
4. Bantuan hukum diagnostik, di sini bantuan hukum dilaksanakan dengan cara pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.
5. Bantuan hukum pengendalian konflik, bantuan hukum ini lebih bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi di dalam masyarakat.
6. Bantuan hukum pembentukan hukum, bantuan ini dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.

---

<sup>11</sup> Model bantuan hukum yang dikembangkan oleh Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul "*Legal Aid Modern Themes and Variations*". Lihat Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), hlm. 158.

7. Bantuan hukum pembaruan hukum, merupakan bantuan hukum yang usaha-usahanya lebih ditujukan untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).<sup>12</sup>

Di dalam konsep bantuan hukum responsif kebutuhan akan bantuan hukum di masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda kebutuhannya tergantung kepada prioritas masing-masing daerah. Jika di suatu daerah kebutuhan masyarakatnya adalah di bidang hukum ketenagakerjaan, maka organisasi bantuan hukum setempat akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan, urgensi, dan prioritas dari daerah tersebut. Sebagai contoh, organisasi bantuan hukum di Jawa Tengah akan memprioritaskan kepada pembelaan tenaga kerja di Jawa Tengah yang tidak memperoleh perlindungan pembelaan dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia berupa perlakuan yang tidak manusiawi, serta kondisi kerja yang tidak layak.

Sedangkan di daerah lain yang masyarakatnya membutuhkan pembelaan di bidang hukum adat, khususnya penggusuran masyarakat dari tanah adatnya<sup>13</sup>, maka pembelaan oleh organisasi bantuan hukum setempat diprioritaskan pada pembelaan bidang hukum dan hak asasi manusia yang dilanggar berupa hak untuk memperoleh perlindungan atas harta bendanya (*right to property*). Sebagai contoh, organisasi bantuan hukum di Jawa Barat lebih memprioritaskan kepada pembelaan dalam bidang hukum agraria, khususnya hukum tanah adat dan pelanggaran dalam bidang hak asasi manusia berupa hak untuk memperoleh perlindungan atas harta benda.

<sup>12</sup> Konsep bantuan hukum menurut Schuyt, Groenendijk, dan Sloot. *Ibid*.

<sup>13</sup> Permasalahan agraria adalah isu yang paling krusial dalam masyarakat, karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Beberapa permasalahan, antara lain, *pertama, land reform* kaitannya dengan pembagian tanah untuk rakyat miskin melalui pola transmigrasi, dan batas maksimal luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh badan hukum dan perseorangan. *Kedua*, pertentangan antara hak ulayat dan negara (hak adat dan tanah negara). Hal ini seringkali menimbulkan konflik antara negara dan masyarakat. Dalam kasus tertentu, hak negara tersebut sudah dialihkan kepada swasta, sehingga menimbulkan konflik antara swasta dan masyarakat. Lihat Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, "Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2008", disampaikan dalam rapat dengan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta 9 Juli 2007, hlm. 3-4.

Konsep bantuan hukum responsif mengacu pada semua bidang hukum dan jenis hak asasi manusia tanpa memprioritaskan bidang hukum dan jenis hak asasi manusia tertentu. Untuk menyukseskan konsep bantuan hukum responsif, bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat. Peran organisasi advokat yang independen dan imparisial juga akan sangat membantu terwujudnya konsep bantuan hukum responsif. Untuk mengatur terselenggaranya bantuan hukum responsif, diperlukan undang-undang bantuan hukum yang mengatur semua mekanisme dan hal-hal teknis seperti pendirian organisasi bantuan hukum, pengumpulan dana, pemberian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, dan pendanaan kegiatan operasional. Undang-undang bantuan hukum inilah yang nantinya akan diandalkan untuk merekayasa masyarakat, dalam hal ini fakir miskin, agar menjadi tahu dan mengerti akan hak-haknya dan tahu cara memperoleh bantuan hukum sebagai hak konstitusional mereka.

### C. Penutup

Pada hakekatnya, masyarakat dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi selalu mencari jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari para advokat. Dan, advokat memang dididik dan dilatih untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, profesi advokat selalu disebut-sebut sebagai profesi mulia atau profesi terhormat (*officium nobile*), yang artinya, pengemban profesi advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang senantiasa menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai *the officer of the court*. Salah satu peran dan fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada fakir miskin. Selain itu, pemberian bantuan hukum harus disertai dengan upaya memberdayakan masyarakat dengan menjelaskan tentang hak asasi manusia mereka. Perlu disadari pula bahwa masyarakat bukanlah obyek represi dari rejim otoriter, tetapi merupakan subyek hukum yang mempunyai hak selain kewajiban sebagai warga negara.

Kondisi sosial dan politik Indonesia pada era reformasi saat ini berbeda dengan kondisi sosial dan politik pada masa Orde Baru, di mana Pemerintah Indonesia kini tidak otoriter seperti pada masa lalu. Di lain pihak, jumlah fakir miskin sejak masa-masa awal reformasi masih

cukup besar. Oleh karena konsep bantuan hukum di Indonesia yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin dalam pembangunan hukum nasional adalah konsep bantuan hukum responsif.

Pemberian bantuan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab advokat tetapi juga menjadi tanggung jawab negara mengingat hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara. Tanggung jawab negara tersebut dapat berupa pengalokasian dana untuk menjalankan program bantuan hukum. Dengan demikian diharapkan advokat dan negara dapat menjalankan tugas serta peran dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.

#### Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*". Jakarta: Cendana Press, 1980.
- Huydecoper, J.L.R.A. Pidato dalam *Annual Meeting Nederlandse Orde Van Advocaten*. Nijmegen, 27 September 1996.
- Kadafi, Binziad, dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. "Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2008". Makalah disampaikan dalam rapat dengan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta, 9 Juli 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni, 2000.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 tanggal 6 Desember 2006
- Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 tanggal 17 Juli 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997.

Sinaga, Kastorius. *LSM di Indonesia, Sebuah Studi tentang Peran LSM dalam Proses Pembangunan*. Saarbrucken: Verlag für Entwicklungspolitik Breitenbach GmbH.

United Nations Sub Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Human Rights. *Basic Principles on the Role of Lawyers*. 29 November 1985.

